

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SEKOLAH MENENGAH UMUM**
(Studi Atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam**

Oleh :
CHOTMATUL ZAINIAH
NIM : 9941 4486

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Chotmatul Zainiah

Lamp. : 6 eksemplar

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Tarbiyah**

IAIN Sunan Kalijaga

di-

YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka dengan ini kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Chotmatul Zainiah

NIM : 99414486

Judul : "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH
MENENGAH UMUM (*Studi Atas Kurikulum Pendidikan Agama
Islam Tahun 1994*)"

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana stotra satu Pendidikan Islam.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2004

Pembimbing,



Drs. Rofik, M.Ag.

NIP : 150 259 571

SUKIMAN, S.Ag., M.Pd
Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS KONSULTAN

Hal : Skripsi Sdri.Chotmatul Zainiah
Lamp : 6 eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan konsultasi seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Chotmatul Zainiah
NIM : 99414486
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Tahun Akademik : 2004/2005
Judul skripsi : **"Kebijakan Pendidikan Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum (*Studi atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994*)"**

maka skripsi tersebut sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sudah dapat dijilid, diserahkan pada Fakultas, penguji dan yang lainnya.

Semoga skripsi tersebut bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama.
Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Februari 2004

Konsultan,


Sukiman, S.Ag., M.Pd.
NIP. : 150282518



**DAPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. : 513056, Yogyakarta 55281

E-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

PENGESAHAN
Nomor : IN/I/DT/PP.01.1/122/04

Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH UMUM (*Studi Atas Kurikulum
Pendidikan Agama Islam Tahun 1994*)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

CHOTMATUL ZAINIAH

NIM : 99414486

Telah dimunaqosyahkan pada :


Hari : SABTU

Tanggal : 31 JANUARI 2004

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Drs. Maragustam, MA.
NIP. : 150232846


Sekretaris Sidang


Karwadi, M.Ag.
NIP. : 150289582


Pembimbing Skripsi,


Drs. Rofik, M.Ag.
NIP. : 150259571

Penguji I


Drs. Radino, M.Ag.
NIP. : 150268798

Penguji II


Sukiman, S.Ag., M.Pd.
NIP. : 150282518

Yogyakarta, 10 Februari 2004

**IAIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
DEKAN**




Drs. H. Rahmat, M.Pd.
NIP. : 150037930

MOTTO

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ÷ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ÷
إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ÷ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ÷
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ÷
العلق: 1-5

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah.
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
(2. S. al-'Alaq: 1-5)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan kepada:
Almamaterku Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga
Ayahanda (alm.) dan Ibunda tercinta yang sangat aku hormati
Suamiku yang sangat aku cintai dan aku hormati
Nurul Hidayati,
Raifaturrahmah,
Achmad Masruchan Lutfie,
dan Achmad Hafidz Mustofa, kakandaku
yang sangat aku hormati dan aku kagumi
dan seluruh keluargaku baik di Kediri maupun di Demak*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah menganugrahkan kepada kita kekuatan fisik dan psikis sehingga kita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi pemberi pertolongan bagi umatnya di hari kebangkitan.

Skripsi ini akan sukar diselesaikan jika tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penyusun mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

Pe tama, Bapak Drs. H. Rahmat Suyud, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah beserta stafnya serta jajaran terkait di lingkungan Fakultas Tarbiyah yang telah memberikan kemudahan fasilitas.

Kedua, Kepala jurusan PAI dan Sekretaris jurusan yang telah memberikan kemudahan fasilitas bagi penyelesaian skripsi ini .

Ketiga, Bapak Drs. Rofik, M.Ag. selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan tekun memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Keempat, Bapak Sukiman, M.Pd. selaku konsultan yang telah dengan sabar dan teliti dalam memberikan arahan demi perbaikan skripsi ini.

Kelima, seluruh dosen yang telah dengan sabar membimbing penyusun dalam menemukan jati diri dan membangun kepribadian menuju insan yang utuh, begitu pula kepada seluruh staf dan karyawan fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penyusun.

Keenam, Bapak Dr. Ainurrafiq Dawam, MA. yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan membagi ilmunya kepada penulis, pula kepada Bapak Drs. H. Agus Maftuh Rasyid, M.Ag. yang dengan ikhlas memberikan dorongan dan motivasi serta menyediakan sarana bagi penyelesaian skripsi ini. Begitu juga suamiku tercinta Kangmas Oka. Sahabat seperjuangan dalam menapaki jalan terjal kehidupan yang selalu memberikan inspirasi dan berbagi pelajaran hidup kepada penyusun.

Ketujuh, semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya berkat bantuan semua pihak penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum (Studi atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994)"** dengan baik dan tanpa halangan yang berarti.

Yogyakarta, 30 November 2004



Chotmatul Zainiah
NIM : 9941 4486

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Istilah	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	12
D. Alasan Pemilihan Judul	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
F. Kerangka Teoretik	14
G. Telaah Pustaka	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : PEMERINTAHAN ORDE BARU DAN KEBIJAKAN PENDIDIKANNYA	24

A. Politik Pendidikan Pemerintahan Orde Baru	24
B. Kebijakan Pendidikan Orde Baru	30
C. Bentuk-Bentuk Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dalam Bidang Pendidikan	34

BAB III : POTRET KURIKULUM PAI SEKOLAH MENENGAH

UMUM TAHUN 1994	41
A. Tujuan PAI di SMU	41
B. Fungsi Pengajaran PAI	46
C. Ruang lingkup PAI	49
D. Struktur Kurikulum (Materi) PAI SMU	50
E. Karakteristik Kurikulum PAI Tahun 1994	58

BAB IV : IMPLIKASINYA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ORDE BARU TERHADAP KURIKULUM PAI SEKOLAH MENENGAH UMUM TAHUN 1994

A. PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional	59
B. Pelaksanaan PAI di SMU Sebagai Sebuah Perjuangan Politik	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam judul tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini.

1. Kebijakan pendidikan

Kebijakan secara umum diartikan dengan kearifan mengelola. Dalam ilmu-ilmu sosial, kebijakan diartikan sebagai dasar haluan untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan dalam mencapai suatu tujuan.¹ Dari arti kebijakan ini bila dikaitkan dengan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah dasar-dasar haluan yang digunakan dalam menentukan tindakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan pendidikan dalam negaranya.²

2. Orde Baru

Menurut Langenberg, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Thaba, Orde Baru adalah negara dan sekaligus sistem negara. Negara merujuk

¹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), Cet. 1, hal. 263.

² Peter Salim dan Yuni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 1991), Edisi I, hal. 202.

pada aspek kelembagaan, sedangkan sistem negara merujuk pada sistem jaringan eksekutif, militer, parlemen dan birokrasi.³ Dalam pandangan AS. Hikam, pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang dipimpin serta didukung oleh kekuatan militer yang bekerja sama dengan tehnokrat dan birokrat sipil. Dengan arti, pemerintahan Orde Baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan represif serta aparat politis-ideologis untuk melestarikan dan memproduksi kekuasaannya.⁴

Untuk itulah maka Emmerson, sebagaimana dikutip oleh M. Syafi'i Anwar membuktikan, bahwa ada tiga upaya yang dilakukan oleh Soeharto untuk membangun birokrasi yang kuat, yaitu mampu mengontrol jaringan yang begitu besar, membuat aparatnya lebih loyal, dan menjadikan birokrasi lebih aktif.⁵ Dengan demikian birokrasi dibawah presiden Soeharto telah mampu berkembang menjadi wadah kekuatan untuk mempertahankan status quo dan melaksanakan suksesi terencana diantara jaringan kekuasaan yang mengitarinya, sehingga Orde Baru mampu berkuasa selama tiga puluh dua tahun.

Namun demikian Orde Baru yang dimaksud disini adalah pengganti Orde lama, yaitu seperti yang diungkapkan dalam *Kamus*

³ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), hal. 51.

⁴ Lihat, AS. Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 3-4. lihat pula, Dewi Fortuna Anwar, "Format politik Orde Baru dan Agenda Pembangunan Demokrasi Politik" dalam Syafarin Arba (ed.), *Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hal. 4-6.

⁵ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina Mulia, 1995), hal. 18-19.

Bahasa Indonesia Kontemporer, Orde Baru adalah bentuk, susunan dan masa pemerintahan Indonesia yang dimulai sejak 11 Maret 1966⁶ sampai bulan Mei 1998.

3. Implikasi

Dalam *Kamus Ilmiah Populer* dijelaskan bahwa arti implikasi adalah keterlibatan atau pelibatan.⁷ Demikian juga dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, implikasi diartikan dengan “keterlibatan atau keadaan terlibat”.⁸ Artinya adanya proses pengaruh-mempengaruhi dari satu sistem terhadap sistem yang lain.

4. Pendidikan Agama Islam

Dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam adalah merupakan salah satu jenis pendidikan agama yang didesain dan diberikan kepada siswa yang beragama Islam dalam rangka untuk mengembangkan keberagamaan Islam mereka. Ia merupakan subyek pelajaran pilihan yang sejajar dengan pendidikan agama yang lain.⁹

Dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) PAI SMU dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan dengan

⁶ Peter Salim dan Yuni Salim, *Kamus Bahasa...*, hal. 1062.

⁷ Pius A. Partanro dan M. Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 246.

⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. 2, hal. 273.

⁹ Chabib Thoah, dkk., *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 5.

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat bergama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.¹⁰

5. Sekolah Menengah Umum (SMU)

Adalah bagian dari jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah naungan Depdikbud saja. Tidak termasuk dalam pembahasan ini adalah SMU yang berada selain dibawah naungan Depdikbud juga yang berada dibawah naungan yayasan atau institusi lain, seperti sekolah Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Tidak termasuk juga dalam pembahasan ini Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Keagamaan dan Sekolah Menengah Agama.

Jadi dari penegasan-penegasan istilah di atas dapat dipahami bahwa maksud judul di atas adalah usaha untuk mendiskripsikan kebijakan pendidikan masa Orde Baru serta pengaruhnya bagi kurikulum PAI SMU Tahun 1994 sebagai landasan operasional belajar mengajar PAI SMU.

B. Latar Belakang Masalah

Wacana pendidikan Islam pada masa awal Orde Baru mulai mengalami pergeseran orientasi yang cukup besar.¹¹ Jika pada awalnya

¹⁰ Depdikbud, *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Umum/ GBPP PAI SMU Tahun 1994*, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hal. 1.

¹¹ Ainurrafiq, „Pemikiran Zakiah Darajat dan Kiprahnya dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998); Sebuah Pendekatan Psikologis“, *Disertasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001) Disertasi tidak diterbitkan, hal. 6.

berkutat pada institusi-institusi tradisional, maka memasuki Orde Baru institusi-institusi tersebut bukan hanya mengalami pergeseran pada dataran orientasi pemikiran, melainkan sudah memasuki dalam dataran praktis. Oleh karena itu, pada masa tersebut dapat dilihat sebagai masa perombakan, bahkan dapat dikatakan sebagai pembongkaran wacana pendidikan Islam.

Pergeseran orientasi pada masa awal Orde Baru secara umum terjadi pada empat sasaran, yaitu: 1) dunia pesantren, 2) madrasah, 3) lembaga pendidikan tinggi Islam atau IAIN, dan 4) Pendidikan Agama Islam atau yang disingkat PAI di lembaga pendidikan umum.¹²

Memasuki masa Orde Baru dunia pesantren telah mengalami berbagai pergeseran. Pergeseran tersebut meliputi materi pendidikan, sistem pendidikan, diversifikasi program, manajemen dan kiprahnya dalam masyarakat. Secara singkat dapat diungkap bahwa materi pendidikan yang diberikan mengalami perubahan, seperti diterimanya disiplin-disiplin ilmu modern. Sistem pendidikan menggunakan sistem modern, seperti diberikannya ijazah. Programnya juga mulai melebar, contoh dikembangkannya ketrampilan tertentu, seperti perkebunan, peternakan, atau perbengkelan. Kiprahnya dalam masyarakat juga semakin bertambah, misalnya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat atau sumber informasi pembangunan dan program pemerintah lainnya.¹³

¹² *Ibid*, hal. 8.

¹³ *Ibid*. Lihat pula Manfred Ziemek, *Dinamika Pesantren dalam Perubahan Sosial*, edisi Indonesia, (Jakarta: P3M, 1986), hal. 233-248.

Madrasah pada saat yang sama juga mengalami pergeseran. Madrasah yang berkembang di Indonesia adalah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pada awal Orde Baru mulai dibuka kesempatan untuk menegerikan madrasah-madrasah tersebut. Pada masa sebelumnya tidak ada madrasah negeri, yang ada hanya madrasah yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Dengan adanya kebijaksanaan pe-negeri-an tersebut, kemandirian madrasah mulai berkurang dan berimplikasi pada berbagai aspek; seperti aspek kurikulum, manajemen, metodologi, hubungan dengan masyarakat dan hubungan dengan pemerintah.¹⁴

Lembaga pendidikan tinggi Islam atau sekarang dikenal IAIN juga mengalami pergeseran. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa Orde Lama telah berdiri tujuh buah IAIN.¹⁵ Pengembangan IAIN ini terus berlangsung sehingga pada awal masa Orde Baru sekitar tahun 70-an jumlah IAIN menjadi 14 buah. Bahkan sampai akhir masa Orde Baru IAIN telah membuka program pascasarjana baik jenjang magister maupun jenjang doktor.¹⁶ Perkembangan IAIN tersebut merupakan indikasi

¹⁴ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 178. Lihat juga, Depag RI., *Sejarah Perkembangan Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1988), hal. 125-150.

¹⁵ Ketujuh IAIN tersebut adalah IAIN yang berada di Yogyakarta, Jakarta, Banda Aceh, Palembang, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Surabaya. Lihat, AG. Muhaimin, "KH. Saifuddin Zuhri: Eksistensi Agama dalam *Nation Building*", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI.: Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: INIS, 1998), hal. 225-227.

¹⁶ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan...*, hal. 201.

pergeseran orientasi masyarakat Islam terhadap eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam.

Pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan umum biasanya dikenal dengan istilah Pendidikan Agama Islam atau disingkat PAI. Orde Baru yang dimulai segera setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 (G 30 S/PKI) berhasil menyadarkan masyarakat Indonesia akan arti pentingnya pendidikan agama. Guna mencegah menguatnya ajaran komunisme yang jelas-jelas anti agama, maka pendidikan agama menjadi sangat penting.

Pada masa Orde Baru jumlah jam pelajaran agama di sekolah-sekolah umum ditingkatkan, yang tadinya hanya dua jam dalam satu minggu menjadi empat jam.¹⁷ Pergeseran ini bukan hanya terjadi pada kuantitas jam saja melainkan juga kualitasnya. Misalkan dengan melakukan diversifikasi metode pengajaran atau mengadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan siswa.¹⁸

Secara historis, filosofis maupun konstitusional status pendidikan agama Islam di Indonesia sangat mapan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.¹⁹ Sejak diundangkannya Undang-undang No.

¹⁷ Lihat, Depdikbud, *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 008/C/U/1975, No. 008/D/U/1975, dan No. 008/E/U/1975 tanggal 17-1-1975.* (Jakarta: Depdikbud, 1976).

¹⁸ Lihat lebih lanjut tentang diversifikasi ini pada Zakiah Darajad, dkk., *Metodologi Pengajaran Agama Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

¹⁹ Ahmad Lujito, "Pendidikan Agama sebagai Subsistem dan Implementasinya dalam Pendidikan Nasional", dalam M. Chabib Thoha dan Abdul Mu'ti (penyunting), *PBM-PAI di Sekolah; Eksistensi dan Proses Belajar-Mengajar Pendidikan Agama Islam.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 3.

2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), eksistensi PAI di sekolah umum semakin kuat. Secara yuridis-formal, UU Sisdiknas tidak membedakan kedudukan lembaga pendidikan agama dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Atau lebih tegasnya, lembaga pendidikan Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dan pembangunan nasional. Di samping itu, UU Sisdiknas juga mengakui pentingnya pendidikan agama termasuk PAI sebagai mata pelajaran penting di sekolah-sekolah.²⁰

Penjelasan mengenai pentingnya PAI sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan pembangunan nasional dapat dilihat dalam Bab II pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional dan Bab IX pasal 39 (2) tentang kurikulum pendidikan sekolah. Dalam kaitannya dengan tujuan Pendidikan Nasional, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".²¹

Dalam kaitannya dengan kurikulum pendidikan sekolah, UU No. 2/1989 menyebutkan "Isi setiap kurikulum, setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:

²⁰ *Ibid*, hal. Xii.

²¹ Bab II Pasal 4, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- a. Pendidikan pancasila
- b. Pendidikan Agama, dan
- c. Pendidikan Kewarganegaraan”.²²

Di dalam penjelasan pasal 39 (2) tersebut disebutkan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan...”. Demikian juga GBHN tahun 1993 menetapkan: “Pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”. Dari sini dapat diartikan bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, negeri maupun swasta.²³

Dalam rangka melaksanakan amanat GBHN itu maka di sekolah-sekolah umum diberikan pendidikan agama dalam bentuk mata pelajaran tersendiri. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional ini, maka pendidikan agama harus mendapat tempat yang wajar dan alokasi waktu tersendiri

²² Bab 4 Pasal 32 (2), UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²³ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Depag. RI, 1998), hal. 37.

dalam kurikulum sekolah umum. Pendidikan agama harus merupakan mata pelajaran atau bidang studi tersendiri dan tidak dapat diselipkan pada mata pelajaran yang lainnya.²⁴ Hal ini secara spesifik tentunya melihat pada kasus Sekolah Menengah Umum.

Melihat dari perkembangan kurikulum, kurikulum 1975 adalah kurikulum yang disusun pertama kali dalam periode era pembangunan jangka panjang pertama, yaitu pada repelita II. Kurikulum 1975 disusun sebagai koreksi terhadap kelemahan kurikulum 1968, baik dilihat dari pengorganisaian materinya, pelaksanaan belajar-mengajarnya, sarana prasarananya, maupun sistem pengelolaannya.²⁵ Pendekatan materi bidang studi dalam kurikulum 1975 menggunakan pendekatan integral, artinya beberapa mata pelajaran dalam rumpun yang sama diorganisasikan dalam satu bidang studi yang integral. Adapun metode penyampaian yang digunakan adalah PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional.²⁶

Pelaksanaan kurikulum 1975 terus berlanjut sampai tahun 1984, yaitu pada waktu kurikulum 1984 disusun untuk digunakan pada beberapa jenis sekolah tertentu. Kurikulum 1984 tidak terlalu jauh berbeda dengan kurikulum 1975, oleh karena itu kurikulum 1984 sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan.²⁷ Melalui penyusunan kurikulum

²⁴ *Ibid*, hal. 37-38.

²⁵ Ace Suryadi dan H. A. R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), cet. 2, hal. 98.

²⁶ *Ibid*, hal. 99.

²⁷ *Ibid*, hal.100.

1984 ini, masalah-masalah materi yang tumpang tindih, pengulangan-pengulangan, dan beban yang terlalu padat dibenahi pada masing-masing bidang studi. Disamping itu kurikulum ini juga memperkenalkan bidang studi baru pada semua jenjang dan jenis pendidikan, yaitu Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB). Walaupun demikian, pada dasarnya materi PSPB tersebut-pun masih tumpang tindih dengan materi-materi pelajaran lain seperti PMP dan IPS.²⁸

Dapat dilihat bahwa pada dasarnya perubahan dan koreksi kurikulum dari satu fase kepada fase yang lain dimaksudkan untuk membenahi dan merespon perkembangan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan dan berbudi pekerti luhur.²⁹

Kurikulum 1994 disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Perlu diingat kurikulum 1994 menghadapi fenomena sosiologis yang cukup mendasar, perkembangan sains dan teknologi yang berdampak pada pembangunan sosial-ekonomi, transformasi budaya dan perdagangan bebas. Apalagi perubahan kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1994 merupakan momentum penting, karena berlaku menjelang awal abad

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lihat, Bab II pasal 4, UU No. 2/1989.

21 yang merupakan abad teknologi. Dengan demikian peran PAI dalam mempersiapkan generasi yang beriman dan berbudi pekerti luhur menjadi sangat signifikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah realitas politik pendidikan pada masa Orde Baru ?.
2. Bagaimanakah implikasi kebijakan pendidikan Orde Baru terhadap kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum tahun 1994 ?.

D. Alasan Pemilihan Judul

Kajian ini layak untuk dilakukan karena menurut pandangan penulis memiliki beberapa signifikansi. Diantaranya adalah:

1. Sejarah perjalanan politik pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup dialektis, karena pendidikan bagi sebuah bangsa memiliki arti dan peranan yang cukup penting dan sangat menentukan bagi kemapanan dan kemandirian masa depan bangsa.
2. Pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru mengalami pergeseran wacana yang cukup besar, hal ini disebabkan oleh berbagai tarik ulur kepentingan pengambil kebijakan.

3. Pendidikan agama merupakan faktor penting bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional dan begitu pula sebagai upaya pembentukan manusia yang seutuhnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam kebijakan yang melatarbelakangi pendidikan agama Islam di sekolah menengah umum pada kurikulum 1994.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta diharapkan memperkaya khasanah keilmuan Islam, terutama dalam diskursus pendidikan Islam.

F. Kerangka Teoritik

Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan tindakan terpola yang dilakukan sepanjang waktu dan merupakan keputusan rutin dan ada pula yang tidak rutin. Terdapat tiga teori pengambilan kebijakan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam berbagai pengambilan kebijakan negara.

1. Teori rasional komperhensif

Hasil yang diambil dari keputusan ini adalah rasional, yakni keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif. Untuk konteks negara yang sedang berkembang model rasional

3. Pendidikan agama merupakan faktor penting bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional dan begitu pula sebagai upaya pembentukan manusia yang seutuhnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam kebijakan yang melatarbelakangi pendidikan agama Islam di sekolah menengah umum pada kurikulum 1994.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta diharapkan memperkaya khasanah keilmuan Islam, terutama dalam diskursus pendidikan Islam.

F. Kerangka Teoritik

Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan tindakan terpola yang dilakukan sepanjang waktu dan merupakan keputusan rutin dan ada pula yang tidak rutin. Terdapat tiga teori pengambilan kebijakan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam berbagai pengambilan kebijakan negara.

1. Teori rasional komperhensif

Hasil yang diambil dari keputusan ini adalah rasional, yakni keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif. Untuk konteks negara yang sedang berkembang model rasional

komperhensif ini jelas tidak mudah diterapkan. Hal ini disebabkan oleh tidak memadainya informasi dan data statistik. Tidak memadainya perangkat-perangkat teori yang siap pakai ini untuk negara-negara yang sedang berkembang yaitu pada teknologi budaya, dimana sistem pembuatan keputusan itu beroperasi tidak mendukung, karena birokrasi di negara yang sedang berkembang umumnya dikenal amat lemah dan sangat tidak memasok unsur-unsur rasional dalam pengambilan keputusan.

2. Teori inkremental

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut model inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan kelompok yang lebih kuat dan mapan serta kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Sementara kepentingan kelompok-kelompok yang lemah dan secara politik tidak mampu mengorganisasikan kepentingan praktisnya akan terabaikan.

3. Teori pengamatan terpadu (*mixed scanning theory*)

Model pengamatan terpadu pada hakekatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komperhensif dan model inkremental dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam beberapa kasus, penggunaan model inkremental mungkin akan memadai, sementara pada kasus-kasus yang lain pendekatan yang lebih

menyeluruh sebagaimana nampak dalam pendekatan rasional komperhensif mungkin yang lebih diperlukan.³⁰

Dari ketiga teori tersebut, tampaknya teori inkremental merupakan yang pemikiran yang digunakan dalam pemerintahan Orde Baru, karena inkremental cenderung mengabaikan peluang bagi perlunya pembaharuan sosial yang mendasar. Oleh karena itu gaya inkremental dalam pembuatan kebijakan cenderung menghasilkan kelambanan dan menjaga terpeliharanya status quo, sehingga merintangi upaya penyempurnaan proses pembuatan keputusan itu sendiri.³¹

Sementara itu hubungan umat Islam dengan pemerintah di Indonesia pada masa Orde baru yang mayoritas beragama Islam selalu diwarnai hubungan yang "canggung". Hal ini disebabkan karena Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk aspek politik kenegaraan. Sedangkan di sisi lain, adanya penetrasi konsep bangsa yang berangkat dari pengalaman Barat yang sekuler menyebabkan terjadinya perbedaan mendasar dalam merumuskan "kepentingan" negara dengan "kepentingan" umat Islam. Hal ini yang kemudian menyebabkan kebijakan-kebijakan positif tentang pendidikan Islam tidak lahir dengan gampang. Ia harus memiliki kekuatan tawar-menawar kultural dan dalam kadar tertentu dapat bersifat

³⁰ Sholihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 19-36.

³¹ Sarwanto, "Politik Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hal. 16.

politis. Apapun perubahan yang ingin dicapai, kebijakan dalam mengelola pendidikan Islam seharusnya mengakomodasikan tiga kepentingan yaitu:

1. Bagaimanapun kepentingan itu pada dasarnya harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan pendidikan Islam sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup Islami.
2. Bagaimana kebijakan itu memperjelas dan memperkuat keberadaan pendidikan Islam sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah.
3. Bagaimana kebijakan itu bisa menjadikan pendidikan Islam dapat merespon tuntutan-tuntutan masa depan.³²

Akan tetapi pada kenyataannya, kebijakan yang telah ditempuh pemerintah Orde Baru dalam mengelola pendidikan Islam tidak memberi kesempatan yang luas untuk membangun umat. Kesempatan untuk mendapatkan legitimasi yang lebih luas dan perbaikan secara mendasar hampir tidak pernah diperolehnya. Bahkan kebijakan yang positif terhadap pendidikan Islam harus melalui perjuangan yang cukup serius dan melelahkan. Pendidikan Islam memperoleh statusnya yang sekarang hanya setelah melalui perjuangan yang cukup panjang. Perjuangan itu diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada tahun 1975 dan puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³² A. Malik Fajar, *Madrasah dan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 31-32.

Dalam hal kebijakan, terdapat empat tingkatan kebijakan yaitu:

1. Tingkatan kebijakan nasional (*national policy level*)

Penentu kebijakan tingkat nasional ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan administratif.

2. Tingkatan kebijakan umum (*general policy level*)

Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan eksekutif, oleh karena yang menentukan kebijakan ini adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif. Adapun yang termasuk dalam tingkatan ini adalah :

- a. Undang-Undang. Kekuasaan kelahirannya berada di tangan presiden, meskipun harus juga dengan persetujuan DPR.
- b. Peraturan Pemerintah, yaitu kebijakan yang dibuat dalam rangka mengoperasionalkan Undang-Undang dan kekuasaan pembuatannya berada di tangan presiden.
- c. Keputusan dan instruksi Presiden yang berisi kebijakan umum tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatannya berada di tangan presiden.

3. Tingkatan kebijakan khusus (*special policy level*)

Kebijakan yang wewenang pembuatannya ada di tangan Menteri dengan mendasarkan kebijakan yang berada di atasnya. Kebijakan pada tingkatan ini dapat berupa : Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan oleh karena Sekretaris Jendral dan Inspektur Jendral berfungsi selaku pembantu menteri, maka keputusannya dikategorikan juga sebagai kebijakan khusus.

4. Tingkatan kebijakan teknis (*technical policy level*)

Disebut juga dengan kebijakan operatif, karena merupakan pedoman pelaksanaan. Adapun penentu kebijakan ini berada pada pejabat eselon dua ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non-departemental.³³

G. Telaah Pustaka

Sepanjang sepengetahuan penulis belum ada kajian khusus tentang topik ini. Terdapat sebuah skripsi dengan judul "*Arti Penting Undang-undang No. 2 tahun 1989 bagi Pendidikan Agama Islam di Indonesia*". Skripsi yang ditulis oleh Anang Muqadam pada tahun 1994 ini menekankan pada proses penyusunan Undang-undang tersebut sejak awal gagasannya hingga terbentuknya Undang-undang dan arti pentingnya Undang-undang tersebut ssbagi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Dalam skripsi ini, ulasan implikasinya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini terhadap PAI masih secara general dan tidak secara spesifik.

Demikian juga skipsi "*Politik Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru*" yang ditulis oleh Sarwanto pada tahun 2000. Ia membahas kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru dalam pengelolaan pendidikan Islam, yang meliputi penyetaraan pendidikan Islam dengan pendidikan umum, penghapusan libur puasa, normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK) dan pengintegrasian

³³ Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. 1, hal. 24-25.

pendidikan Islam kedalam sistem pendidikan nasional. Topik ini masih bersifat umum dan memiliki cakupan yang cukup luas.

Masih terdapat skripsi yang ditulis pada tahun 2003 oleh Iskandar Hadi dengan judul *"Pengaruh Politik Pendidikan Pemerintah Orde Baru terhadap Madrasah."* Pada tulisan ini pada dasarnya menelaah secara serius pengaruh politik pendidikan pemerintahan Orde Baru, namun secara spesifik terhadap Madrasah. Dalam analisisnya terdapat beberapa produk politik yang memiliki implikasi signifikan terhadap perjalanan sejarah dan eksistensi pendidikan Islam yang berupa Madrasah, yang antara lain Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian beberapa penelitian mengenai politik pendidikan Orde Baru dan kebijakannya di atas berbeda dengan topik penelitian yang menjadi fokus penulis. Sehingga penulis menganggap topik tentang kebijakan pendidikan Orde Baru dan implikasinya terhadap PAI di sekolah umum; studi kasus kurikulum PAI Sekolah Menengah Umum tahun 1994, layak untuk diteliti.

H. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode itu sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan cara bertindak dalam upaya mendapatkan hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) artinya dengan menggunakan data-data dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat *diskriptif analitis*, yaitu dengan memaparkan realitas politik pendidikan Orde Baru dan berbagai kebijakan yang ada pada masa ini kemudian menganalisa implikasinya terhadap pendidikan agama Islam di sekolah menengah umum kurikulum 1994.

c. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-historis*. Dimana dalam penelitian ini mengupas berbagai aspek fenomena sosial yang melatarbelakangi munculnya sebuah kebijakan.

Dari sini diharapkan akan mendapatkan faktor-faktor dominan yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan kurikulum PAI tahun 1994 di SMU pada masa Orde Baru.

d. Langkah-langkah penelitian

Penelitian yang menganut jenis *library research* ini, artinya data-data penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka, baik yang berupa sumber primer maupun skunder.

e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber. Dalam kajian kepustakaan, sumber data yang dikumpulkan

dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang terdiri dari berbagai regulasi atau kebijakan yang secara langsung berkaitan dan berimplikasi terhadap pendidikan agama Islam di sekolah menengah umum pada masa Orde Baru kurikulum 1994. Adapun sumber data skunder adalah data yang melengkapi, yaitu segala sumber data yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan Islam pada masa tersebut.

Kedua, melakukan kritik interpretasi terhadap data-data yang ada dengan menggunakan metode analisis sintesis, yaitu dengan melihat secara utuh sosok PAI kemudian menganalisisnya secara lebih kritis dan menyimpulkannya secara spesifik.³⁴

Ketiga, menuangkan seluruh hasil analisis dalam bentuk naskah skripsi sebagai laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tekun.

i. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah : Pada bab pertama menampilkan pokok bahasan pendahuluan. Kemudian dijabarkan lebih lanjut sub-sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoretik, kajian kepustakaan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan mengungkapkan sistematika penelitian.

³⁴ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 10-11.

Bab kedua memuat diskripsi perjalanan pemerintahan Orde Baru sebagai sebuah paparan menyeluruh merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Maka dalam bab ini dibahas lebih lanjut mengenai; *pertama*, menjelaskan secara makro bagaimana gambaran politik pendidikan pemerintahan Orde baru. *Kedua*, melihat gambaran arah kebijakan pendidikan Orde baru dan *ketiga*, mendiskripsikan bentuk-bentuk kebijakan pendidikan pemerintahan Orde Baru.

Bab ketiga berisi tentang gambaran kurikulum PAI tahun 1994 di SMU. Dalam bab ini menjabarkan secara diskriptif mengenai tujuan PAI di SMU. Dalam kaitannya dengan PAI maka fungsi pengajaran PAI menjadi urgen untuk dipaparkan. Selanjutnya menggambarkan secara utuh struktur kurikulum PAI SMU tahun 1994. Sebagai gambaran untuk membedakan dengan kurikulum PAI di SMU pada periode yang lain, pada bab ini dipaparkan mengenai karakteristik kurikulum PAI SMU tahun 1994.

Dalam bab keempat penulis membuat analisa terhadap implikasi kebijakan Orde baru bagi PAI SMU tahun 1994 dengan memaparkan kukuhnya eksistensi/ posisi Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde baru dengan adanya UU No. 2/ 1989 yang kemudian menganalisa secara tajam implikasi kebijakan Orde Baru terhadap kurikulum PAI SMU tahun 1994 dan selanjutnya pada bab ini pula penulis akan mendiskripsikan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah merupakan keputusan politik yang lahir dengan perjuangan yang panjang dan gigih dari para pemikir Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realitas Politik Pendidikan Orde baru

Realitas politik pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan Orde Baru selalu tidak menguntungkan posisi politik umat Islam. Hal ini diakibatkan karena kuatnya dominasi pemerintahan Orde Baru dalam menentukan kebijakannya. Posisi pemerintahan Orde Baru yang demikian dalam tataran penentuan kebijakan masuk dalam kategori teori inkramental. Yakni keputusan yang dibuat lebih mewakili kelompok kepentingan yang dominan dan kuat. Sedangkan posisi politik umat Islam dapat dikatakan sangat lemah.

Perjalanan pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengalami dinamika yang cukup dialektis dan penuh dengan berbagai tantangan serta hambatan dalam realisasinya. Indonesia dibawah pemerintahan Orde Baru menerapkan politik pendidikannya bersifat sentralistik dan tidak menguntungkan bagi posisi politik umat Islam yang berakibat pada tidak akomodatifnya pemerintahan Orde Baru terhadap aspirasi politik umat Islam.

Dengan realitas politik Orde baru yang demikian, para tokoh pemikir Islam melakukan berbagai usaha dan perjuangan yang cukup gigih dalam membangun hubungan yang harmonis dan memperkuat posisi tawar umat

Islam dengan pemerintahan Orde Baru. Dari perubahan sikap politik umat Islam inilah yang kemudian merubah hubungan dan sikap politik pemerintah Orde baru ke arah sikap yang lunak dan akomodatif terhadap kepentingan politik umat Islam. Implikasi riil yang dapat dirasakan dari sikap akomodatif ini adalah kebijakan penerapan kurikulum pendidikan agama Islam di SMU tahun 1994 sebagai bagian dari lahirnya UU No. 2/ 1989.

2. Implikasi Kebijakan Pemerintahan Orde Baru terhadap Kurikulum PAI 1994

Melihat sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Baru, bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum pada dasarnya adalah keputusan politik yang tentunya merupakan hasil perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan dari para pemikir dan tokoh Islam.

Perhatian dan kemauan politik pemerintah Orde Baru dalam mendorong dan meletakkan dasar yang kuat bagi upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan dan pembentukan moral dan akhlak generasi muda semakin dirasakan dalam dunia pendidikan dan masyarakat luas pada dekade akhir pemerintahan Orde Baru.

UU SPN merupakan kebijakan monumental bagi pendidikan Islam. Lahirnya UU SPN 1989 sebagai kebijakan nasional merupakan peristiwa yang cukup penting bagi dunia pendidikan dan khususnya bagi pendidikan Islam di Indonesia. Upaya integralisasi pendidikan Islam dalam sistem

pendidikan nasional secara legal formal telah dilakukan. Dengan demikian tidak seharusnya terjadi dikotomisasi ilmu dan pendidikan di Indonesia.

Secara substansial, dengan ditetapkan UU SPN memiliki implikasi yang cukup besar bagi kurikulum PAI SMU tahun 1994, antara lain :

- a. Kurikulum PAI SMU tahun 1994 wajib diimplementasikan di seluruh Sekolah Menengah Umum baik swasta maupun negeri, yang memang sebelum diundangkannya UU SPN, pendidikan agama hanya diwajibkan untuk sekolah-sekolah negeri.
- b. Alokasi waktu dalam kurikulum PAI SMU 1994 sebanyak dua jam dalam seminggu.
- c. Pokok Bahasan/kajian pendidikan agama Islam diorientasikan juga untuk keterpaduan dengan bidang studi yang lain, sehingga pengetahuan umum dan pemahaman keagamaan bagi peserta didik tidak bersifat dikotomis.

B. Saran-saran

Melihat refleksi di atas, diharapkan para pemikir pendidikan Islam pada khususnya dan umat Islam pada umumnya dapat memanfaatkan peluang dengan mengembangkan pendidikan Islam dalam kehidupan yang lebih luas.

Perlu dikembangkannya forum dialog antara pemerintah dan tokoh masyarakat yang diarahkan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan agama harus dimulai dan dikembangkan dari keluarga.

Pendidikan agama bukan hanya tanggung jawab guru agama semata, tetapi pertama-tama adalah tanggung jawab orang tua.

Peluang yang tersedia bagi pelaksanaan pendidikan agama harus dikembangkan oleh masyarakat dan pihak orang tua murid. Apabila kita tidak memanfaatkan peluang yang tersedia bukan hanya merugikan orang perorang, tetapi akan mengancam bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Akhirnya bagi seluruh civitas akademika, khususnya di lingkungan pendidikan Islam hendaknya senantiasa meningkatkan apresiasi dan pemahaman yang lebih mendalam serta melakukan kritik nadas berbagai kebijakan yang muncul yang berkaitan dengan pendidikan agama. Hal ini diharapkan akan memberikan peningkatan bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fajar, *Madrasah dan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996)
- Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Ahmad Fuad al-Ahwani, *Al-Tarbiyah fi Al-Islam*, (Kairo: Dar al-ma'arif, 1979)
- Ainurrafiq, "Pemikiran Zakiah Daradjat dan Kiprahnya dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998); Sebuah Pendekatan Psikologis", *Disertasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001) Disertasi tidak diterbitkan.
- Akhmad Zaini Abrar, *1966-1974; Kisah Pers Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1995)
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992)
- Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. 1.
- Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- AS. Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI.: Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: INIS, 1998)
- B. J. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971).
- Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998)
- Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum/ GBPP PAI SMU Tahun 1994*, (Jakarta: Depag RI., 1994/1995)

- Depag RI., *Sejarah Perkembangan Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1988)
- Depag. RI. *Hasil Rapat Kerja Departemen Agama Tahun 1996*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Agama, 1996)
- Depdikbud, *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 008/C/U/1975. No. 008/D/U/1975. dan No. 008/E/U/1975 tanggal 17-1-1975*. (Jakarta: Depdikbud, 1976).
- Depdikbud, *Kurikulum Sekolah Menengah Umum; GBPP Mata Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Departemen P&K, 1995)
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), Cet. 1.
- Frachan Bulkin, "Nasib Publik dalam Sebuah Republik", dalam *Prisma*, No. 8, (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Fuaduddin & Cik Hasan Basri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- HA. Mustafa & Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. 1.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ignas Kleden, "Politik Teknokrasi", dalam *Prisma*, No. 3 Tahun 1983
- Iskandar Hadi, "Pengaruh Politik Pendidikan Pemerintahan Orde Baru Terhadap Pendidikan Agama Islam pada Madrasah", *Skripsi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003)
- Jonathan Rigs, "Understanding Languages of Modernization: A South East Asian View", dalam *Asian Studies*, Vol. 33 Part 3, Juli 1999.
- Jumal Madrasah*, Vol. 3, No. 1 Tahun 1999, (Jakarta: PPIM, 1999)
- Lee C. Deighton, (ed.), *The Encyclopedia of Education*, Vol. 7, (New York: The Macmillan Company, 1971)
- Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Undang-Undang Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999)

- M. Chabib Thoha dan Abdul Mu'ti, *PMB-PAI di Sekolah; Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1998)
- M. Dawam Raharja, *Esai-Esai Ekonomi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1983)
- M. Rusli Karim, *Dimanika Islam di Indonesia; Suatu Tinjauan Sosial Politik*, (Yogyakarta: Hanindita, 1985).
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina Mulia, 1995)
- Manfred Ziemek, *Dinamika Pesantren dalam Perubahan Sosial*, edisi Indonesia, (Jakarta: P3M, 1986)
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Depag. RI, 1998)
- Mastuhu, "Pendidikan Indonesia Menyongsong 'Indonesia Baru' Pasca Orde Baru", dalam *Gema: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 1 Agustus 1999
- Media Dakwah*, April 1999
- Moh. Mahfud MD, "Perspektif Sosial" dalam Moh. Mahfud MD, dkk., (ed), *Kritik Sosial dalam wacana Pembangunan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Munandir, *Ensiklopedia Pendidikan*, (Malang: UM Press, 2001), Cet. 1.
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina Mulia, 1992).
- Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Peter Salim dan Yuni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 1991), Edisi I.
- Pius A. Partanro dan M. Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)
- Prisma*, No. 3, Maret 1991
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Karya Mulia, 1990)

Sarwanto, "Politik Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2000)

Sholihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Syafarin Arba (ed.), *Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998)

Tempo, 19 Januari 1991

Tempo, 23 Maret 1991.

UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Zakiah Daradjat, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA